



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun ...

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Raperda tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1312);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat P-RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021, dijadikan sebagai:

- a. penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan mengacu pada rencana kerja pemerintah; dan
- b. dokumen ...

- b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2021, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2021 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan;
BAB	II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
BAB	III	Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
BAB	IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB	V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB	VI	Penutup.

- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

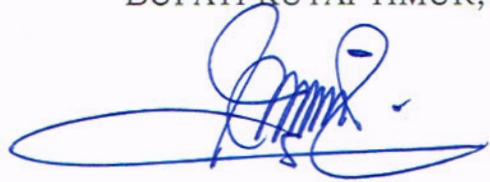
Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 2 September 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,



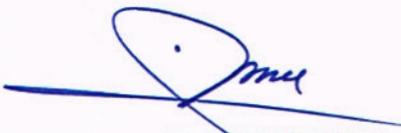
ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	1-6
1.4 Maksud dan Tujuan	1-8
BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2020	2-1
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu	2-1
2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-1
2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2-1
2.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	2-11
2.1.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	2-16
2.1.2 Aspek Pelayanan Umum	2-17
2.1.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2-17
2.1.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2-35
2.1.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	2-48
2.1.2.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan	3-53
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	2-60
2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-60
2.1.3.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	2-63
2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi	2-66
2.1.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia	2-68
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	2-70



BAB 6

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. Berdasarkan KUPA dan P-PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 sebagai pelaksanaan tahun kelima RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 berfokus pada optimalisasi pencapaian target sasaran indikator kinerja hingga akhir tahun 2021. Perubahan RKPD juga diarahkan pada program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam RKPD sebelum perubahan tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2021;



3. Pada akhir tahun anggaran 2021 setiap Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD dan perubahan RKPD tahun 2021.

BUPATI KUTAI TIMUR



ARDIANSYAH SULAIMAN